



PEMERINTAH KABUPATEN SITUBONDO

SEKRETARIAT DAERAH

Jl. PB. Sudirman No. 01 Kabupaten Situbondo, Jawa Timur 68312
Telepon (0338) 671161, Faximile (0338) 671885
Laman setda.situbondokab.go.id, Pos-elsitubondosetda@gmail.com

KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SITUBONDO NOMOR : 100.3.3.5/ 5 /431.013/2025

TENTANG

**TIM PEMBINAAN KELUARGA SADAR HUKUM DAN DESA/KELURAHAN
SADAR HUKUM KABUPATEN SITUBONDO TAHUN 2025**

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SITUBONDO,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan budaya hukum, kesadaran hukum serta kepatuhan hukum masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Surat Edaran Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional Kemenkumham RI Nomor : PHN-HN.04.04-01 TAHUN 2022 tentang Pedoman Pembentukan Dan Pembinaan Desa/Kelurahan Sadar Hukum (DSH/KSH), diperlukan pembinaan terhadap Keluarga Sadar Hukum dan Desa/Kelurahan Sadar Hukum yang telah terbentuk di Kabupaten Situbondo;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, serta guna kelancaran perencanaan, koordinasi dan pelaksanaan kegiatan pembinaan terhadap Keluarga Sadar Hukum dan Desa/Kelurahan Sadar Hukum Kabupaten Situbondo, perlu membentuk Tim Pembinaan Keluarga Sadar Hukum dan Desa/Kelurahan Sadar Hukum Kabupaten Situbondo Tahun 2025, yang pelaksanaannya ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Situbondo;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6868);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan dan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor : M.01-PR.08.10 Tahun 2006 tentang Pola Penyuluhan Hukum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor : M.01-PR.08.10 Tahun 2007;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 6 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Situbondo Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2024 Nomor 6);
9. Peraturan Bupati Situbondo Nomor 30 Tahun 2024 tentang Standar Harga Satuan Biaya Pemerintah Kabupaten Situbondo Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2024 Nomor 30);
10. Peraturan Bupati Situbondo Nomor 69 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Situbondo Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2024 Nomor 69).

Memperhatikan : Surat Edaran Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional Kemenkumham RI Nomor : PHN-HN.04.04-01 TAHUN 2022 tentang Pedoman Pembentukan Dan Pembinaan Desa/Kelurahan Sadar Hukum (DSH/KSH).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan KESATU : Tim Pembina Keluarga Sadar Hukum dan Desa/Kelurahan Sadar Hukum Kabupaten Situbondo Tahun 2025, dengan Susunan Keanggotaan sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Menugaskan kepada Tim Pembina Keluarga Sadar Hukum dan Desa/Kelurahan Sadar Hukum sebagaimana dimaksud Diktum KESATU, untuk :

- a. merencanakan dan mempersiapkan segala sesuatu yang berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan pembinaan keluarga sadar hukum dan desa/kelurahan sadar hukum;
- b. melaksanakan koordinasi dengan pihak terkait mengenai pelaksanaan pembinaan keluarga sadar hukum dan desa/kelurahan sadar hukum;

- c. menyusun dan menyiapkan materi pelaksanaan kegiatan pembinaan keluarga sadar hukum dan desa/kelurahan sadar hukum;
- d. melaksanakan kegiatan pembinaan keluarga sadar hukum dan desa/kelurahan sadar hukum;
- e. melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Sekretaris Daerah Kabupaten Situbondo.

- KETIGA : Segala biaya yang berkenaan dengan pelaksanaan tugas Tim Pembina Keluarga Sadar Hukum dan Desa/Kelurahan Sadar Hukum Kabupaten Situbondo Tahun 2025 sebagaimana dimaksud Diktum KESATU dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Situbondo Tahun Anggaran 2025, dengan berpedoman pada ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Situbondo
pada tanggal 2 Januari 2025

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SITUBONDO,

ttd.

WAWAN SETIAWAN



SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada. Yth. :

1. Sdr. Inspektur Daerah Kabupaten Situbondo;
2. Sdr. Kepala BKAD Kabupaten Situbondo;
3. Sdr. Anggota Tim yang bersangkutan.

LAMPIRAN Keputusan Sekretaris Daerah
Kabupaten Situbondo.
Tanggal : 2 Januari 2025
Nomor : 100.3.3.5/ 5 /431.013/2025

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PEMBINAAN KELUARGA SADAR HUKUM
DAN DESA/KELURAHAN SADAR HUKUM KABUPATEN SITUBONDO
TAHUN 2025

NO.	KEDUDUKAN DALAM TIM	JABATAN DALAM KEDINASAN
1.	Pengarah	Sekretaris Daerah Kabupaten Situbondo.
2.	Penanggungjawab	Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah Kabupaten Situbondo.
3.	Ketua	Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Situbondo.
4.	Sekretaris	1 (satu) orang unsur dari Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Situbondo.
5.	Anggota	a. 4 (empat) orang unsur dari Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Situbondo; b. 1 (satu) orang unsur dari Kecamatan Lokasi Kegiatan Pembinaan Keluarga Sadar Hukum; c. 1 (satu) orang unsur dari Pemerintah Desa Lokasi Kegiatan Pembinaan Keluarga Sadar Hukum.

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SITUBONDO,

ttd.

WAWAN SETIAWAN